LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Pts

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Pts

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan secara e-litigasi dalam perkara cerai talak, yang diajukan secara *e-court* oleh:

PEMOHON, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Nanga Boyan, 10 November 1982/ umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di XXX, Kelurahan Kedamin Hulu, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXX@gmail.com;

Sebagai Pemohon;

lawan

TERMOHON, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Nanga Bunut, 01 Januari 1982/ umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus RUmah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini, telah menyetujui persidangan secara elektronik dengan alamat email: XXX55@gmail.com;

Sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon dan Termohon, Saksi-Saksi dan memeriksa alat bukti;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Putussibau, Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Pts, tanggal 14 Oktober 2024 telah mengajukan permohonannya untuk melakukan perceraian terhadap Termohon dengan uraian/ alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 18 November 2021 M, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Kedamin Hulu, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, Penghulu yang bernama H. Zainudin, S.Ag., M.Pd dengan wali nikah adalah saudara kandung bernama Jumadi Kamarsyah bin Arkan adapun yang menjadi saksi adalah Kardinata dan Muhammad Ali dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dibayar tunai;
2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus Duda/Cerai Hidup, sedangkan Termohon berstatus Janda/Cerai Hidup;
3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah pribadi Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di atas, selama lebih kurang 2 (dua) tahun, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena perkawinan tersebut dilakukan secara di bawah tangan;
5. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama: **XXX,** lahir di Putussibau, tanggal 20 Mei 2022, pendidikan belum sekolah;
   Sekarang anak tersebut berada dibawah hadhanah Termohon sebagaimana alamat Termohon di atas;
6. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak bulan April tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan;
   6.1. Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, bahkan Termohon pernah menuduh selingkuh dengan perempuan lain tanpa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

alasan yang jelas, bahkan Termohon sering cemburu karena Pemohon sering berurusan dengan orang lain, padahal Pemohon hanya sibuk dengan pekerjaan dan bisnis saja;

6.2. Termohon meninggalkan Pemohon ke rumah pribadi Termohon sebagaimana alamat Termohon di atas dengan alasan menjenguk anak kandung Termohon dari suami sebelumnya, dan sejak saat itu Termohon tidak mau kembali ke rumah dan tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon, hal ini telah diajukan ke pihak Desa dan keluarga dan sepakat untuk berpisah;

7. Bahwa, tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon terakhir terjadi pada bulan Juli tahun 2023 disebabkan hal yang sama pada posita 6. 2 di atas;
8. Bahwa, sejak tidak harmonisnya rumah tangga Termohon dan Pemohon terakhir, Termohon memutuskan pindah ke rumah pribadi sebagaimana alamat Termohon di atas, sedangkan Pemohon tetap bertempat tinggal di rumah pribadi Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di atas, dan telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun sampai dengan sekakarang;
9. Bahwa, sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi seperti biasa sampai dengan sekarang;
10. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;
11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Putussibau c.q. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2021 di Kelurahan Kedamin Hulu, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Putussibau;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar Pemohon bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai dengnn laporan Mediator (Barra Muhammad Hilma Iskandar, S.H.) tanggal 14 November 2024, ternyata mediasi berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Bahwa oleh karena pokok sengketa perceraian belum berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak pula berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa kemudian Termohon menyatakan persetujuannya berperkara secara elektronik, dan sidang dilanjutkan secara *e-litigasi*, dan Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana telah diunggah dan diverifikasi Hakim pada aplikasi *e-court* tanggal 21 November 2024, sebagai berikut:

1. Dalil permohonan Pemohon pada posita 1 adalah benar;
2. Dalil permohonan Pemohon pada posita 2 adalah benar;
3. Dalil permohonan Pemohon pada posita 3 adalah benar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Dalil permohonan Pemohon pada posita 4 adalah benar;
5. Dalil permohonan Pemohon pada posita 5 adalah benar;
6. Dalil permohonan Pemohon pada posita 6 adalah benar;
7. Dalil permohonan Pemohon pada posita 6.1. adalah benar, Termohon telah marah-marah karena Pemohon yang sering mengirim pesan dan foto yang tidak pantas bahkan menelpon perempuan lain tanpa sepengetahuan Termohon, Pemohon juga sering pulang larut malam tanpa izin atau memberi kabar Termohon jika diberikan saran untuk berubah Pemohonlah selalu marah-marah, bahkan Pemohon telah menampar Termohon, Pemohon juga telah mengakui bahwa telah ada perempuan lain dan perempuan tersebut telah hamil anak daripada Pemohon;
8. Dalil permohonan Pemohon pada posita 6.2. Bahwa, tidak benar, yang benar Termohon pergi untuk mengurus anak Termohon dan Pemohon yang sedang dalam kasus di kroyok di Pondok Pesantren, namun sampai saat ini kasusnya belum selesai, sehingga Termohon belum bisa kembali ke rumah sebagaimana alamat Pemohon di atas;
9. Dalil permohonan Pemohon pada posita 7 adalah tidak benar, yang benar yaitu Termohon meninggalkan Pemohon karena menangani anak yang sedang dalam kasus dikroyok;
10. Dalil permohonan Pemohon pada posita 8 adalah benar;
11. Dalil permohonan Pemohon pada posita 9 adalah benar;
12. Dalil permohonan Pemohon pada posita 10 adalah saya tidak keberatan, namun jika terjadi perceraian, saya menuntut hal-hal sebagai berikut;

1. Saya menuntut hak asuh anak agar ditetapkan kepada saya, karena anak tersebut masih dibawah umur;
2. Saya menuntut nafkah lampau anak selama setahun yang tidak diberikan Pemohon sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan;
3. Saya menuntut nafkah anak dimasa yang akan datang setiap bulannya sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Saya menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai berakhir masa iddah;
5. Saya meminta mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

Bahwa terhadap Jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis sebagaimana telah diunggah dan diverifikasi pada aplikasi *e-court*, pada tanggal 26 November 2024, sebagaimana selengkapnya dalam Berita Acara Sidang Perkara ini, yang pokoknya Pemohon tidak menyanggupi, menolak, dan membantah semua tuntutan akibat perceraian yang diajukan Termohon, karena Termohon telah ingkar sebagai istri;

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik secara tertulis sebagaimana telah diunggah dan diverifikasi pada aplikasi *e-court*, pada tanggal 2 Desember 2024, sebagaimana selengkapnya dalam Berita Acara Sidang Perkara ini, yang pada pokoknya Termohon membantah dikatakan ingkar, karena kepergian Termohon ke Pontianak atas izin Pemohon untuk keperluan mengurus anak yang sedang dalam masalah hukum akibat dianiaya, dan Termohon tetap pada seluruh jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat
   - Fotokopi Surat Keterangan an. Pemohon dan Termohon mengenai Perkawinan Tidak Tercatat, yang diterbitkan oleh Kepala KUA Kecamatan Putussibau Selatan tanggal 14 Oktober 2024, telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi kodep bukti P.1. Termohon membenarkannya;
   - Fotokopi Akta Cerai Nomor 0251/AC/2021/PA.Ptk an. XXX dan TERMOHON Sudi (Termohon), yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak tanggal 24 Maret 2021, telah di*nazegelen*, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi kodep bukti P.2. Termohon membenarkannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon dengan status Cerai Hidup Belum Tercatat, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, tanggal 17 Juli 2020, telah di*nazegelen*, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi kodep bukti P.3. Termohon tidak membantahnya;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1 P**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah dan saksi adalah teman Pemohon;
   - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara *sirri,* saksi tidak tahu persis waktunya;
   - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan terakhir di Kedamin Hulu dan selama berumah tangga, setahu saksi mereka telah dikaruniai seorang anak namun belum memiliki akta kelahiran;
   - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan bahagia akan tetapi sejak setahun terakhir saksi sudah tidak pernah lihat kebersamaan mereka lagi sebagai suami istri, menurut Pemohon, Termohon telah pergi ke Pontianak ke tempat anaknya;
   - Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menemui satu sama lain;
   - Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 2 P**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kelurahan Kedamin Hulu, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak begitu kenal dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon beberapa waktu terakhir tinggal sendiri tidak bersama istrinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lebih jauh mengenai rumah tangga Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

3. **SAKSI 3 P**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Untung Sridadi, RT 005 RW 002, Kelurahan Kedamin Hulu, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
   - Bahwa saksi datang dalam perkawinan *sirri* Pemohon dan Termohon di Kedamin Hulu tanggal 18 November 2021, saksi juga merupakan Ketua RT setempat;
   - Bahwa perkawinan tersebut dilakukan oleh wali nasab yaitu saudara kandung Termohon bernama Jumadi Kamarsyah bin Arkan, dibantu oleh pemuka agama Islam bernama ustat H. Zainudin, S.Ag., M.Pd., disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Kardinata dan Muhammad Ali, dengan mas kawin berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
   - Bahwa tidak terdapat halangan menikah antara Pemohon dan Termohon, karena satu sama lain merupakan orang lain/tidak ada hubungan kerabat;
   - Bahwa saat menikah *sirri* itu, status Pemohon tidak terikat dengan perkawinan dengan siapapun, dan status Termohon adalah janda cerai hidup berdasarkan akta cerai yang sah;
   - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak begitu harmonis, karena saksi pernah diminta memediasi Pemohon dan Termohon soal konflik dengan tetangga;
   - Bahwa dalam setahun terakhir saksi tidak pernah melihat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemohon dan Termohon tinggal bersama lagi, namun saksi tidak tahu persis apa sebabnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui lebih jauh mengenai rumah tangga Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

4. **SAKSI 4 P**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kelurahan Kedamin Hilir, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
   - Bahwa saksi datang dalam perkawinan *sirri* Pemohon dan Termohon di Kedamin Hulu tanggal 18 November 2021, saksi juga merupakan salah satu saksi nikah Pemohon dan Termohon;
   - Bahwa perkawinan tersebut dilakukan oleh wali nasab yaitu saudara kandung Termohon bernama Jumadi Kamrsyah bin Arkan, dibantu oleh pemuka agama Islam bernama ustat H. Zainudin, S.Ag., M.Pd., disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Kardinata dan saksi sendiri (Muhammad Ali), dengan mas kawin berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
   - Bahwa tidak terdapat halangan menikah antara Pemohon dan Termohon, karena satu sama lain merupakan orang lain/tidak ada hubungan kerabat;
   - Bahwa saat menikah *sirri* itu, status Pemohon tidak terikat dengan perkawinan dengan siapapun, dan status Termohon adalah janda cerai hidup berdasarkan akta cerai yang sah;
   - Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon dalam setahun terakhir sudah tidak serumah lagi, saksi tidak tahu penyebabnya;
   - Bahwa saksi tidak mengetahui lebih jauh mengenai rumah tangga Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

– Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selain alat-alat bukti tersebut, Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lain. Dan Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Termohon menyatakan cukup, dan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

- Fotokopi Keterangan Lahir No.472.11/571/RSUD-AD/BID A an. ANAK, tanggal 20 Mei 2022, yang dibuat oleh dr. Erni Suryani Wongso, MM, Sp.OG, Dokter Spesialis Obstetri & Gynecology, pada RSUD dr. Achmad Diponegoro, Putussibau, tanggal 20 Mei 2022, telah di*nazegelen,* oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diparaf dan diberi kode bukti T.1. Terhadap bukti T.1, Pemohon tidak membantahnya;
- Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kepolisian an. Pelapor TERMOHON, diketahui oleh KASPKT Sektor Pontianak Barat, tanggal 24 Agustus 2023, telah di*nazegelen,* oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diparaf dan diberi kode bukti T.2. Terhadap bukti T.2, Pemohon tidak menanggapinya karena tidak berkaitan dengan Pemohon;
- Printout gambar/foto berisi gambar badan bagian belakang, tidak diotentikasi secara elektronik, telah di*nazegelen,* oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diparaf dan diberi kode bukti T.3; Terhadap bukti T.3, Pemohon tidak menanggapinya karena tidak terkait dengan Pemohon;
- Print out laman marketplace media sosial "Jual Beli Motor Bekas area Putussibau XXX", tanggal 7 Jul 2022, tidak diotentikasi secara elektronik, telah di*nazegelen,* oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diparaf dan diberi kode bukti T.4. Terhadap bukti T.4, Pemohon tidak membantahnya, namun menyatakan bukti tersebut sudah lama tidak relevan lagi dengan kondisi Pemohon saat ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

B. Saksi

Nama **SAKSI 1 T**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan XXX, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah teman dan masih ada hubungan kerabat dengan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun saksi tidak tahu proses pernikahannya;
- Bahwa setahu saksi, dari perkawinan itu, telah lahir seorang anak, namun saksi tidak tahu persis soal persalinannya;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi sekurang-kurangnya sejak 2 tahun terakhir;
- Bahwa keadaan tidak rukun antara pemohon dan Termohon itu berupa keberatan Pemohon atas Termohon yang ingin berangkat ke Pontianak untuk mengurus anak bawaannya yang sedang ada masalah, sementara Pemohon melarangnya karena menurut Pemohon, anak itu masih ada ayahnya, sehingga Termohon tidak perlu repot-repot ke Pontianak, lebih baik tetap bersama Pemohon di Putussibau, karena status Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon itu karena saksi diminta menjemput Termohon dari kediaman bersamanya dengan Pemohon, saat sampai di kediaman mereka, saksi masih menyaksikan keadaan tarik-menarik antara Pemohon dan Termohon, hingga Termohon merasa diperlakukan kasar dan melapor ke Polisi, sepenglihatan saksi Termohon hanya "ditoyor" saja dalam keadaan Pemohon emosi pada saat itu;
- Bahwa setahu saksi sejak saat itu (saksi lupa tanggal persisnya), Termohon akhirnya tetap berangkat ke Pontianak menemui dan mengurus anak bawaannya, baik anak perempuannya, maupun anak laki-lakinya yang mengalami pengeroyokan di sebuah pesantren;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setahu saksi Pemohon dahulu memiliki usaha jual beli motor dan lain sebagainya, namun saksi tidak tahu apakah usaha itu masih berlangsung hingga saat ini atau tidak;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon, namun keduanya sudah sama-sama ingin bercerai;

Bahwa kemudian Termohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya. Pemohon pun menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa setelah proses pembuktian, Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Hakim agar mengabulkan tuntutannya;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, bahwa Termohon tetap pada jawaban dan bantahannya, dan tetap pula pada tuntutannya, lalu mohon kepada Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dalam sebuah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Barra Muhammad Hilma Iskandar, S.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 14 November 2024, mediasi berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang pada pokoknya mengenai adanya akibat (jika terjadi) perceraian berupa hak asuh atas 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon ada di bawah hadanah Termohon dengan larangan bagi Termohon untuk menghalangi Pemohon untuk bertemu dengan anak-anak tersebut, sebagaimana selengkapnya dalam Berita Acara Sidang Perkara ini, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon meminta agar disahkan perkawinannya dengan Termohon, kemudian menuntut agar diberi izin menjatuhkan talak (melakukan perceraian) terhadap Termohon dengan alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diikuti oleh adanya keadaan pisah rumah sejak bulan Juli 2023 (1 tahun 5 bulan);

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal mengenai dasar dan alasan perceraian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara *sirri* pada tanggal 18 November 2021 dengan dengan ijab kabul oleh wali nasab saudara kandung Termohon, disaksikan dua orang saksi, difasilitasi pemuka agama Islam setempat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan April tahun 2022 yang di antara penyebabnya karena Termohon pergi ke Pontianak untuk mengurus anak bawaannya yang sedang dalam masalah, sementara Pemohon tidak menyetujuinya, hingga Termohon enggan pulang kembali kepada Pemohon di Putussibau;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli 2023 dan tidak pernah ada pelaksanaan hak dan kewajiban lagi sebagai suami istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan Permohonannya, sebagaimana Termohon wajib membuktikan bantahan dan tuntutannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil–dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan bukti 4 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, dan telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan membuktikan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon belum tercatat di KUA Putussibau Selatan, dan Termohon telah bercerai secara resmi dari suaminya terdahulu yang bernama XXX berdasarkan Akta Cerai yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal 24 Maret 2021. Status Pemohon dari tanggal 17 Juli 2020 adalah duda cerai hidup belum tercatat;

Menimbang, bahwa adapun alat bukti berupa saksi-saksi Pemohon, masing-masing cakap sebagai saksi, dan memberikan keterangan secara seorang demi seorang, di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) dan (2) R.Bg serta Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, atau sekurang-kurangnya berdasarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebab-sebab mengetahui yang logis, dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 RBg, Pasal 308 ayat (1) RBg dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti sepanjang mengenai, bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 18 November 2021 di Wilayah Kecamatan Putussibau Selatan, ijab kabul dilakukan antara wali nikah yang merupakan wali nasab yaitu saudara kandung Termohon bernama Jumadi Kamarsyah bin Arkan disaksikan dua orang saksi, Kardinata dan Muhammad Ali, dengan maskawin berupa uang Rp.100 ribu rupiah. Bahwa sekurang-kurangnya dalam setahun terakhir, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi karena adanya konflik antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil–dalil bantahan dan tuntutannya, telah mengajukan alat bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4 dan bukti 1 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Keterangan Kelahiran) dan T.2 (Surat Tanda Penerimaan Laporan Kepolisian), adalah bukti surat yang telah di*nazegelen* sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun tidak berkualifikasi sebagai akta otentik yang dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, bukti T.1 diakui oleh Pemohon, bukti T.2 tidak ditanggapi Pemohon, dan secara materiil berkaitan dengan pokok perkara, sehingga selanjutnya bukti T.1 dan T.2 akan dipertimbangkan bersamaan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (Printout foto memar pada badan bagian belakang) telah di*nazegelen*, namun yang tidak diketahui otentikasi dengan sebagai bukti elektronik, di sisi lain Pemohon menyatakan bukti T.3 tidak ada hubungannya dengan Pemohon karena terkait dengan anak bawaan Termohon di Pesantren, sehingga bukti T.3 tidak merupakan bukti yang sempurna dan mengikat. Adapun bukti T.4 (printout foto tangkapan layar marketplace media sosial berisi gambar/tulisan "Jual Beli Motor Bekas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

area Putussibau...Muhammad Al Jumri Sukarni 7 Jul 2022...") telah dinazegelen dan diakui oleh Pemohon mengenai kebenaran isinya, namun bukan mengenai keadaan Pemohon saat ini, melainkan mengenai usaha Pemohon di tahun 2020 silam. Sehingga bukti T.2 dan T.3 tidak merupakan bukti yang mengikat, dan akan dipertimbangkan bersamaan dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa adapun alat bukti berupa seorang saksi yang diajukan Termohon, di bawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya benar bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan persoalan kepergian Termohon ke Pontianak yang tidak disetujui oleh Pemohon hingga terjadi tarik-menarik dan Pemohon sempat "menoyor" bagian tubuh Termohon hingga Termohon melapor ke Polisi, saksi juga menerangkan mengenai pernah adanya pekerjaan Pemohon di bidang jual beli motor dan lain-lain, namun oleh karena saksi hanya seorang, tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti (Vide Pasal 306 R.Bg), karenanya akan dipertimbangkan bersama alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa antara bukti T.2, T.3 dan seorang saksi Termohon, ternyata mengandung kesamaan keterangan berupa adanya korelasii antara keberadaan Termohon di Pontianak dengan upaya melaporkan kejadian yang menimpa anak bawaannya di pesantren yang diduga mengalami pengroyokan hingga mengalami memar-memar di bagian tubuh/badan bagian belakang, dan bahwa antara bukti T.4 dengan keterangan seorang saksi Termohon ternyata mengandung kesamaan keterangan berupa pernah adanya usaha Pemohon di bidang jual beli motor, maka hakim menilai, dua hal tersebut merupakan fakta hukum yang tetap;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 18 November 2021 di Wilayah Kecamatan Putussibau Selatan, ijab kabul dilakukan antara wali nikah yang merupakan wali nasab yaitu saudara kandung Termohon bernama Jumadi Kamarsyah bin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Arkan disaksikan dua orang saksi, Kardinata dan Muhammad Ali, dengan maskawin berupa uang Rp.100 ribu rupiah, dibantu/difasilitasi oleh pemuka agama Islam setempat bernama H. Zainuddin, S.Ag., M.Pd.

- Bahwa pada saat menikah itu status Pemohon adalah duda cerai hidup belum tercatat, sementara Termohon janda cerai hidup berdasarkan Akta Cerai yang sah tanggal 24 Maret 2021, sehingga telah lewat masa iddahnya pada saat menikah dengan Pemohon;
- Bahwa keberadaan Termohon di Pontianak kerkaitan dengan tujuan untuk mengurus kejadian yang menimpa anak bawaannya di pesantren yang diduga mengalami pengroyokan hingga mengalami memar-memar di bagian tubuh/badan bagian belakang;
- Bahwa Pemohon pernah memiliki usaha di bidang jual beli motor sekitar tahun 2020;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan April tahun 2022 yang penyebabnya antara lain karena Termohon pergi ke Pontianak untuk mengurus anak bawaannya yang sedang dalam masalah, sementara Pemohon tidak menyetujuinya, hingga Termohon enggan pulang kembali kepada Pemohon di Putussibau;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli 2023 dan tidak pernah ada pelaksanaan hak dan kewajiban lagi sebagai suami istri;

Pertimbangan Petitum Pengesahan Perkawinan *Sirri* dalam Rangka Perceraian

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas menunjukkan syarat rukun nikah antara Pemohon dan Termohon telah terpenuhi. Di sisi lain tidak terbukti terdapat halangan perkawinan yang prinsipil kecuali mengenai status Pemohon yang dalam Kartu Keluarganya dinyatakan Duda Cerai Hidup Belum Tercatat, sehingga untuk memperoleh Akta Cerai supaya perceraian tercatat, Pemohon terlebih dahulu harus mengurus perceraian di Pengadilan Agama;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh hakim dalam kedudukannya sebagai pejabat negara, mengandung maksud bahwa sudut pandang hakim dalam menyelesaikan sebuah perkara, tidak seyogianya terlokalisir hanya pada satu konteks hukum tertentu saja yang menjadi domain utamanya, seperti hakim pengadilan agama hanya fokus kepada konteks hukum perkawinan dan perceraian an sich. Melainkan, hakim juga mengemban tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan hukum para pihak yang menjangkau konteks hukum lainnya terutama di sektor administrasi kependudukan, yang produk pengadilan agama memiliki banyak signifikansi dengannya;

Menimbang, bahwa kenyataan yuridis sosiologis Pemohon yang melakukan perkawinan *sirri* kemudian bercerai secara *sirri* pula menyebabkan statusnya ditulis dalam Administrasi Kependudukan sebagai duda cerai hidup belum tercatat. Kondisi ini tidak akan pernah tuntas jika kekuasaan kehakiman diterapkan dalam pola hukum yang eksklusif, karena pengesahan perkawinan *sirri* Pemohon sampai kapanpun tidak akan pernah dapat dilakukan, dengan asumsi terdapat halangan perkawinan saat akan disahkan, yang berarti selama itu pula Pemohon mengalami 'hukuman' administratif yang tidak berkesudahan;

Menimbang, bahwa idealnya, para pelaku nikah *sirri* harus mendapatkan sanksi hukum secara yuridis bukan semata-mata administratif. Namun oleh karena konstruksi pidana nikah *sirri* ini tidak mendudukkannya sebagai delik hukum biasa (umum) yang sekiranya terjadi dapat langsung ditindak oleh pihak yang berwenang tanpa diperlukan adanya aduan untuk itu, apalagi kewenangan pengadilan agama juga tidak menjangkau aspek hukum pidana tersebut baik lewat *ta'zir* atau sejenisnya, maka mau tidak mau penegakan hukum terhadap realitas perkawinan *sirri* Pemohon dan Termohon ini, hanya akan berfokus kepada sektor hukum keperdataan baik hukum positif maupun hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut pendapat hakim, oleh karena konteks pengesahan atas pernikahan *sirri* dalam perkara *a quo* adalah dalam rangka perceraian, di mana pengesahan nikahnya tidak berdiri sendiri sebagai sebuah produk hukum dari Pengadilan Agama, melainkan hanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai *conditio sine quo non* dari putusan perceraian yang menjadi perkara pokoknya, serta mempertimbangkan kepentingan negara untuk memenuhi hak-hal sipil warga negara secara berkeadilan, termasuk hak-hak bagi anak yang mungkin lahir dari perkawinan *sirri* tersebut, maka petitum Permohonan Pemohon angka 2 mengenai tuntutan pernyataan keabsahan nikah sebatas dalam kepentingan perceraian ini, dapat dikabulkan sebagaimana dalam diktum amar Putusan ini, sesuai ketentuan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 Ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, dan selanjutnya menjadi alas hukum untuk mempertimbangkan perceraian Pemohon dan Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah secara jelas mengungkap keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang ternyata telah diwarnai adanya perselisihan sebagaimana telah diuraikan di atas hingga mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal. Selama masa berpisah itu tidak ada indikasi dan tanda-tanda akan rukun kembali. Fakta-fakta tersebut, telah menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi sejalan dengan norma-norma hukum dalam membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berikut Penjelasannya, Hakim telah mendengarkan keterangan dan/atau kesaksian pihak keluarga dan orang-orang yang dekat atau kenal dengan Pemohon dan Termohon. Dan telah ternyata jelas mengenai adanya konflik rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hingga berdampak signifikan terhadap ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon berupa keadaan pisah tempat tinggal lebih dari 6 bulan lamanya. Hakim menilai, keadaan itu telah jauh dari tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kemudian terwujud

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menyimpulkan bahwa keadaan perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana ketentuan itu telah diinterpretasi lebih khusus cakupannya lewat Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang kemudian telah disempurnakan lewat SEMA Nomor 3 Tahun 2023, huruf C angka 1 poin b. 2), yang mengatur *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*. Di samping itu, upaya menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui Hakim di persidangan telah pula dilaksanakan dan tidak berhasil, sehingga permohonan Pemohon sebagaimana petitum ketiga, beralasan secara hukum, dan patut dikabulkan. Dan Hakim berpendapat putusnya perkawinan yang relevan berdasarkan pertimbangan tersebut dan mengingat keadaan perkawinan yang *ba'da dukhul* dan merupakan talak yang pertama kalinya, maka Hakim patut memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Putussibau setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa talak yang diizinkan untuk diikrarkan oleh Pemohon atas Termohon adalah Talak Satu *Raj'i*, maka atas pertimbangan *ihtiyath* hukum dan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, serta Al Quran Surah Al Baqarah Ayat 228, bagi Termohon berlaku waktu tunggu (masa '*iddah*) selama 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari sejak ditetapkannya perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena Perceraian berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Putussibau setelah Ikrar Talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Perubahannya. Jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, agar Panitera Pengadilan Agama Putussibau mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atau yang disamakan dengan itu, yang dilaksanakan berdasarkan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang terkait, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, untuk kemudian diterbitkan Akta Cerai yang bersangkutan;

Pertimbangan Mengenai Akibat Perceraian

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon mengajukan tuntutan akibat perceraian, namun oleh karena tuntutan tersebut merupakan hal-hal yang tidak dapat berdiri sendiri melainkan tergantung kepada atau menjadi *musabbab* dari perceraian (talak), maka Pola Pertimbangan Hukumnya cukup dimuat sebagai Pertimbangan Mengenai Akibat Perceraian, dan tidak perlu dikonstruksi sebagai Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagai akibat perceraian, Termohon menuntut:

1. hak asuh anak agar ditetapkan kepada Termohon, karena anak tersebut masih di bawah umur;
2. nafkah lampau anak selama setahun yang tidak diberikan Pemohon sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. nafkah anak di masa yang akan datang setiap bulannya sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa;
4. nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai berakhir masa iddah;
5. mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

Dan terhadap tuntutan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Mengenai Hak Asuh Anak dan Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara Pemohon dan Termohon Mengenai Hak Asuh Anak, serta mengenai Nafkah bagi Anak Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, serta bukti T.1 dan saksi-saksi dalam perkara *a quo*, Pemohon dan Termohon secara *de facto* menyatakan telah memiliki anak yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 20 Mei 2022, sehingga kemudian dalam mediasi tercapai (terdapat) kesepakatan mengenai hak asuh anak, dalam hal ini anak disepakati berada di bawah hadanah Termohon, padahal anak tersebut ternyata belum memiliki kutipan akta kelahiran yang sah dari pejabat pencatatan sipil yang berwenang, padahal kelahiran anak wajib dilaporkan paling lambat 60 hari setelah kelahiran (vide Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernyataan Pemohon dan Termohon bahwa dari perkawinan mereka telah lahir seorang anak, tidaklah merupakan pernyataan yang dapat dibuktikan secara hukum (*de jure*), dengan kata lain, menurut hukum, secara administratif anak tersebut belum tercatat kelahirannya yang berarti hak-hak hukumnya pun menjadi terkatung-katung, dan realitas ini tidak lain adalah dampak dari perkawinan *sirri* yang secara sengaja dan sadar dilakukan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, apakah pengadilan dapat menetapkan secara hukum mengenai hadanah dan nafkah bagi anak tersebut, padahal secara hukum anak tersebut 'belum lahir'?

Menimbang, bahwa dalam konteks perlindungan hak anak, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, ternyata tidak membedakan antara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kedudukan anak, apakah hanya anak sah (lahir dari perkawinan yang sah dan tercatat secara sipil) saja yang dapat dilindungi. Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang juga mengatur mengenai hak anak itu, ternyata menjangkau semua atau setiap anak yang dilahirkan bahkan yang masih dalam kandungan, tanpa melihat latar belakang perkawinan kedua orang tuanya ataupun latar belakang pencatatan sipil yang sudah dilakukan untuk memastikan kelahiran dan kedudukannya secara legal formal;

Meimbang, bahwa perlindungan terhadap anak dimaksud, ternyata juga mencakup perlindungan secara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

Pasal 52

(1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
(2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan **dilindungi oleh hukum** bahkan sejak dalam kandungan.

Menimbang, bahwa oleh karena baik Pemohon maupun Termohon telah menerangkan mengenai adanya anak yang lahir dari perkawinan *sirri* mereka tersebut dikuatkan dengan bukti T.1 dan saksi-saksi, yang notabene berdasarkan putusan ini, perkawinan *sirri* Pemohon dan Termohon secara prinsip dinyatakan sah sekalipun dalam kerangka perceraian, maka menurut hukum anak yang secara *de facto* telah benar-benar ada dan tidak dipungkiri lagi mengenai kelahirannya tersebut sekalipun belum tercatat secara administratif, tetap harus mendapatkan perlindungan mengenai hak-haknya secara berkeadilan tanpa diskriminasi. Sebab jika pengadilan mengabaikan kedudukan anak tersebut hanya karena kelahirannya belum tercatat dalam catatan sipil, justru akan menambah 'hukuman' bagi anak tersebut, padahal ia tidak memiliki kesalahan apa-apa, karena kesalahan itu bersumber dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Pun demikian, jika pengadilan mengabaikan hak anak tersebut, maka orang tua yang notabene telah melakukan pelanggaran hukum, akan dapat secara bebas lepas dari 'jerat' tanggung jawab, dengan asumsi anak itu belum dilindungi oleh negara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas dan mengingat Ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara Pemohon dan Termohon sebagaimana hasil dan laporan mediasi tanggal 14 November 2024, mengenai hak asuh terhadap seorang anak bernama ANAK bin Sukarni, lahir pada tanggal 20 Mei 2022 di Rumah Sakit Umum Dr. Achmad Diponegoro, Putussibau, berada di bawah hadanah (pengasuhan) Termohon, dengan kewajiban atas Termohon memberikan akses bagi anak tersebut untuk saling bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan Pemohon sepanjang sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menolak untuk memberikan nafkah bagi anak tersebut, dengan alasan anak tersebut ada bersama Termohon, maka secara *ex officio*, Hakim akan menimbang mengenai kewajiban Pemohon membayar nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan telah mengatur adanya kewajiban seorang ayah untuk menanggung nafkah/biaya hidup anak meliputi biaya pemeliharaan dan pendidikan, termasuk biaya kesehatan/pengobatan bagi anak, meskipun telah terjadi perceraian, dan anak itu berada dalam pemeliharaan ibunya. (*Vide* Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 80 Ayat (4) huruf b dan c, dan Pasal 156 huruf d, e dan f Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon tidak dapat membuktikan penghasilan atau kemampuan ril Pemohon saat ini, namun berdasarkan fakta bahwa Pemohon selama ini memiliki usaha di bidang jual beli motor, sekalipun dibantah Pemohon, karena usaha itu sudah tidak ada lagi saat ini, namun menurut pertimbangan Hakim, kesanggupan Pemohon yang menjadi standar besaran kewajiban nafkah bagi anak, bukan semata-mata mengenai kesanggupan ril yang sedang ada saat ini, tetapi juga kesanggupan dalam maknanya sebagai tanggung jawab yang melekat pada diri seorang ayah bagi anaknya, dan potensi kesanggupan berdasarkan kenyataan fisik, sosial, dan peluang kerja yang melingkupi kehidupan Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, seorang laki-laki yang memutuskan untuk menikah yang dari pernikahannya lahir anak, maka menurut hukum ia selalu harus dipandang mampu untuk bertanggung jawab lahir dan batin, termasuk memberikan nafkah bagi anaknya. Besaran kewajiban nafkah anak yang harus ditanggung oleh Pemohon, oleh karena tidak terdapat kesepakatan mengenai besaran ini, maka Hakim mempertimbangkan kebutuhan (pengeluaran) yang secara umum berlaku perkapita per bulan di wilayah Kota Pontianak (kota tempat tinggal anak/Termohon), berdasarkan Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2024 Badan Pusat Statistik Kota Pontianak, yang menunjukkan bahwa Pengeluaran rata-rata Perkapita untuk kebutuhan Makanan dan Non Makanan (termasuk biaya pendidikan) sebulan (di luar kebutuhan/pengeluaran yang tidak proporsional bagi anak) adalah Rp968.273,00 dan dibulatkan menjadi Rp970.000,00 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah). Maka Hakim patut menghukum Pemohon untuk membayar nafkah bagi anak Pemohon dan Termohon tersebut sebesar Rp Rp970.000,00 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) per bulan, di luar biaya kesehatan), sampai anak tersebut dewasa dan mandiri yaitu berusia 21 tahun atau telah menikah;

Menimbang, bahwa penghukuman atas Pemohon mengenai nafkah anak tersebut, tidak bersifat melepaskan kewajiban Termohon yang berkenaan dengan anaknya tersebut, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (vide Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia);

Menimbang, bahwa adapun mengenai nafkah lampau bagi anak yang dituntut Termohon selama 12 bulan yang telah lewat, oleh karena nafkah anak itu bersifat pemberian jaminan kepentingan/kemanfaatan (*lilintifa'*) bagi anak supaya tetap terjamin keberlangsungan hidupnya, yang ternyata telah diperoleh anak dari Termohon sebagai ibunya, di sisi lain tindakan Termohon memenuhi nafkah (menjamin kehidupan) anaknya dalam 12 bulan yang lewat itu tidak dapat dilepaskan dari wujud pelaksanaan tanggung jawabnya sebagai salah satu orang tua dari anak tersebut, maka tidak dapat dinyatakan bahwa Pemohon memiliki hutang untuk memenuhi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nafkah lampau anak. Sehingga dengan demikian, nafkah lampau anak yang dituntut oleh Termohon tidak ternyata beralasan menurut hukum, dan harus ditolak. Dan oleh karena, tuntutan ini dipertimbangan Hakim sebagai bagian dari akibat perceraian bukan dengan format rekonvensi, maka penolakan nafkah lampau bagi anak ini, tidak perlu dimuat sebagai diktum amar putusan tersendiri, melainkan cukup dimuat dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan Termohon tersebut ada dalam pemeliharaan Termohon dan demi kepastian hukum, serta mengingat Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Hakim perlu menambahkan frasa dalam diktum amar mengenai kewajiban Pemohon menafkahi anak Pemohon dan Termohon ini, yaitu *"yang dibayarkan melalui Termohon paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya"*;

2. Nafkah *'Iddah* dan *Mut'ah* bagi Termohon

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberi izin oleh Hakim untuk mengucapkan ikrar talak satu *raj'i* di hadapan sidang Pengadilan Agama Putussibau setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Sehingga akibat dari talak *raj'i* jika telah ditetapkan jatuhnya oleh Pengadilan Agama, adalah adanya kewajiban bekas suami dan/atau Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi *mut'ah* dan nafkah selama *'iddah* kepada bekas istri sesuai ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 149 huruf a dan b, Pasal 152, Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon menolak untuk memberikan hak Termohon berupa *'iddah* dan *mut'ah* dengan alasan Termohon telah ingkar (*nusyuz*), maka terhadap hal ini Hakim menyampaikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti T.2, T.3 dan Keterangan Saksi Termohon, keberadaan Termohon di Pontianak mengandung korelasi dengan kepentingan pelaksanaan kewajiban Termohon sebagai orang tua mengenai anak-anaknya hasil dari perkawinan Termohon sebelumnya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tindakan Termohon ini sejalan dengan norma dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatur:

"Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak"

Sehingga bantahan Pemohon yang menyatakan tindakan Termohon itu berlebihan karena anak-anak itu masih memiliki ayah kandung, dengan asumsi seharusnya ayahnya yang mengurus bukan lantas Termohon yang dibebani kewajiban mengurus anak-anak tersebut, tidak dapat diterima, dan harus dikesampingkan;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon didalilkan oleh Pemohon telah diwarnai adanya konflik sejak bulan April 2022 yang telah diakui pula oleh Termohon. Sementara peristiwa kepergian Termohon ke Pontianak untuk mengurus masalah anak-anaknya terjadi pada bulan Juli 2023. Sehingga dengan demikian, tindakan Termohon yang tetap bersikeras pergi ke Pontianak sekalipun Pemohon tidak menyetujuinya, merupakan gambaran dan bagian dari bentuk perselisihan yang kedua belah pihak sama-sama berkontribusi menjadi pemicu dari konflik tersebut. Maka adalah tidak adil jika dalam keadaan sedemikian itu, Termohon secara sepihak dinyatakan ingkar atau *nusyuz* dengan dalih relasi kuasa suami atas istri, apalagi terdapat alasan hukum yang melatarbelakangi kepergian Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menyimpulkan bahwa penolakan Pemohon memenuhi nafkah *'iddah* bagi Termohon, tidak ternyata beralasan. Maka sesuai ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim patut menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *'iddah* bagi Termohon selama masa *'iddah*, dengan menetapkan besaran nafkah selama *'iddah* yang ditanggung Pemohon, dengan mengacu secara general kepada kebutuhan hidup (makanan dan non makanan) rata-rata per kapita per bulan di Kota Pontianak tahun 2024 Rp1.023.319,00 dibulatkan menjadi Rp1.000.000,00, sehingga total seluruhnya selama masa *'iddah* adalah sebesar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yaitu selama 3 kali suci atau selama 90 hari sejak talak dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Termohon menuntut *mut'ah* sebesar Rp.5 juta rupiah, di sisi lain Pemohon menolaknya, maka Hakim perlu mempertimbangkan bahwa menurut hukum, kewajiban *mut'ah* tersebut terbit disebabkan oleh adanya talak yang dijatuhkan. Yang berarti, talak merupakan *sabab* (hukum *wadh'i*) munculnya hak istri atas *mut'ah* karena talak suaminya. Kapan pun talak dari suami terjadi, maka di saat yang sama harus ada *mut'ah* sebagai *musabbab*nya. Karenanya, *mut'ah* tidak gugur dengan alasan *nusyuz*, karena *mut'ah* lebih merupakan penghargaan atas peran istri yang telah dijalani selama berumah tangga, sekaligus merupakan kenang-kenangan untuk tidak melupakan hubungan baik yang pernah ada (ولا تنسوا الفضل بينكم), dan hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Dan sebagaimana Al Quran Surah Al Baqarah Ayat (241) sebagai berikut:

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *"dan bagi wanita-wanita yang diceraikan, (berhak memperoleh) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan mengingat oleh karena antara Pemohon dan Termohon sudah terikat perkawinan sejak tahun 2021, dan pernah menjalani rumah tangga secara harmonis sekurang-kurangnya dalam 1 tahun pertama perkawinan, dengan melihat pada fakta-fakta dalam proses persidangan dan melihat pada potensi kesanggupan dan kepatutan yang berlaku, serta keadaan perkawinan yang dijalani, maka Hakim berpendapat, kewajiban *mut'ah* yang patut dibebankan kepada Pemohon adalah berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh kewajiban/hukuman yang dibebankan, merupakan hal-hal yang berkedudukan sebagai akibat (*musabbab*) dari talak yang dijatuhkan Pemohon, maka berlaku dua konsekuensi hukum yaitu:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- pelaksanaan Ikrar Talak baru diperkenankan setelah nyata terdapat/tersedia pelaksanaan dan/atau pemenuhan terhadap segala tuntutan tersebut oleh Pemohon, kecuali Termohon menyatakan tidak keberatan ikrar talak dilaksanakan tanpa bersamaan dengan pemenuhan tuntutannya (vide SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 17 Desember 2017 huruf C angka 1);
- segala isi amar putusan terkait akibat perceraian tidak dapat berdiri sendiri, atau dengan kata lain, ikut gugur kekuatan hukumnya, jika Pemohon sampai pada batas waktu 6 bulan sejak tanggal penetapan hari sidang ikrar talak, tidak ternyata melaksanakan ikrar talaknya di hadapan sidang Pengadilan Agama Putussibau (Vide Pasal 70 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Hakim karena jabatannya secara *ex officio*, guna memberikan kepastian dalam pemenuhan hak Termohon terkait akibat perceraian, perlu menambah frasa "yang harus diberikan bersamaan dalam pelaksanaan sidang ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Putussibau" dalam diktum pembayaran *mut'ah* dan '*iddah;*

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2021 di Wilayah Kecamatan Putussibau Selatan;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Putussibau;
4. Menetapkan seorang anak Pemohon dan Termohon bernama **ANAK bin XXX**, lahir pada tanggal 20 Mei 2022, berada di bawah hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Termohon, dengan kewajiban atas Termohon memberikan akses bagi anak tersebut untuk saling bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan Pemohon dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah bagi anak Pemohon dan Termohon sebagaimana diktum amar angka 4 (empat) di atas, sebesar Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) per bulan, di luar biaya kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri yaitu berusia 21 tahun atau telah menikah, yang dibayarkan melalui Termohon paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya, dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
6. Menghukum Pemohon untuk memberikan dan membayar kepada Termohon, berupa:
   6.1 Nafkah selama *'iddah* total sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
   6.2 *Mut'ah* sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);
   yang harus diberikan dan dibayarkan bersamaan dalam pelaksanaan sidang ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Putussibau;
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp193.000,00 (*seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, di ruang sidang Pengadilan Agama Putussibau, oleh Erfani, S.H.I., M.E.Sy., Hakim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tunggal yang ditetapkan berdasarkan Izin Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 114/KMA/Hk.05/10/2018 tanggal 8 Oktober 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh H. Hasim, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan kehadiran Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim,

Meterai/Ttd

Erfani, S.H.I., M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Hasim, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP			
a. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Panggilan Pertama	:	Rp.	20,000,00
3. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp.	0,00
4. Biaya Panggilan Termohon	:	Rp.	48.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	**193.000,00**

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang Sama Isinya,
Panitera,

Ttd.

H. Abi Hurairah, S.Ag.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lampiran 2: Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Ptk

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

Melawan

Terbanding, tempat Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Putussibau Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Pts, tanggal 9 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pembanding) dan Termohon (Terbanding) yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2021 di Wilayah Kecamatan Putussibau Selatan;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Putussibau;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menetapkan seorang anak Pemohon dan Termohon bernama anak pertama, lahir pada tanggal 20 Mei 2022, berada di bawah hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Termohon, dengan kewajiban atas Termohon memberikan akses bagi anak tersebut untuk saling bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan Pemohon dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah bagi anak Pemohon dan Termohon sebagaimana diktum amar angka 4 (empat) di atas, sebesar Rp.970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) per bulan, di luar biaya kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri yaitu berusia 21 tahun atau telah menikah, yang dibayarkan melalui Termohon paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya, dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
6. Menghukum Pemohon untuk memberikan dan membayar kepada Termohon, berupa:
   6.1. Nafkah selama *'iddah* total sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
   6.2. *Mut'ah* sebesar Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);
   yang harus diberikan dan dibayarkan bersamaan dalam pelaksanaan sidang ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Putussibau;
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.193.000,00 (*seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Kovensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 18 Desember 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 18 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 18 Desember 2024;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 24 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Pts, tanggal 9 Desember 2024 tingkat pertama di Pengadilan Agama Putussibau;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan Pengadilan Agama Putussibau;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang anak (nafkah madhiyah anak) senilai Rp.2.000.000,00 x 17 (tujuh belas) bulan = Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
   4.1. Nafkah selama masa iddah total sebesar Rp.3.000.000,00 x 3 bulan = Rp.9.000.000,00 ;
   4.2. Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau : Apabila Pegadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat lain, mohon diberikan keputusan seadil-adilnya berdasarkan kebenaran dan keadilan;

Bahwa Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 27 Desember 2024 selanjutnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terbanding telah memberikan Kontra Memori Banding secara elektronik pada tanggal 2 Januari 2025 yang pada pokoknya memohon agar :

1. Menolak seluruh memori banding Pembanding seluruhnya dan juga Putusan Pengadilan Agama Putussibau Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Pts;
2. Bahwa Terbanding tetap pada permohonan semula serta replik Terbanding terhadap jawaban Pembanding (Termohon);
3. Bahwa Terbanding tidak akan memberikan uang atau barang Pembanding (Termohon) karena Pembanding (Termohon) telah ingkar dan nusyuz'

Bahwa jawaban atas memori banding (Kontra Memori Banding) tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik pada tanggal 3 Januari 2025;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 6 Januari 2025 dan Pembanding tidak melakukan inzage berdasarkan surat keterangan Pengadilan Agama Putussibau Nomor 228/Pdt.G/2024/PA. Pts tanggal 9 Januari 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 6 Januari 2025 dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 7 Januari 2025 dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Putussibau pada tanggal 9 Januari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada tanggal 16 Januari 2025 dengan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Ptk ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 18 Desember 2024, dan pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Putussibau Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Pts, tanggal 9 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, dan pada saat putusan dibacakan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara elektronik, ini berarti permohonan banding diajukan pada hari ke-9 (Sembilan) setelah pengucapan putusan. Dengan demikian permohonan banding tersebut telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memenuhi syarat formil sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo Pasal 199 R.Bg Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, Angka Romawi VII huruf B angka 3.b.1). Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, yang menyatakan bahwa permohonan banding diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, atas dasar itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai Termohon dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam perkara ini adalah sebagai Pemohon dalam pengadilan tingkat pertama, sehingga berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Terbanding memiliki legal standing untuk didudukkan sebagai pihak Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding dan terhadap perkara tersebut juga telah ditempuh mediasi oleh Pembanding dan Terbanding dengan Mediator Barra Muhammad Hilma Iskandar, S.H. sebagaimana laporan mediasi pada tanggal 14 November 2024 dan ternyata upaya damai berhasil sebagian yaitu berkenaan dengan Hak Asuh anak Pembanding dengan Terbanding bernama Anak pertama lahir di Putussibau tanggal 20 Mei 2022 berada di bawah hadhanah Termohon, yang isi kesepakatan mediasi tersebut dituangkan dalam Putusan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama Berita Acara Sidang dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Putussibau Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Pts, tanggal 9 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, memori banding, kontra memori banding dan berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Putussibau untuk selanjutnya disebut sebagai Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam jawabannya Pembanding disamping menjawab dalil permohonan cerai Terbanding juga telah mengajukan beberapa gugatan yang merupakan hak-hak dari Pembanding juga dikuatkan kembali dalam Memori Banding Pembanding dalam bentuk gugatan Rekonvensi, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak akan memformulasikannya sebagai Konvensi dan Rekonvensi, dengan demikian untuk selanjutnya Termohon Konvensi disebut juga sebagai Pembanding/Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding/Tergugat Rekonvensi ;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan tingkat pertama tentang penerapan hukum, yang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dengan mengabulkan permohonan isbat nikah Pembanding dengan Terbanding dalam rangka adanya perceraian/cerai talak yang diajukan oleh Pembanding dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Agama *A quo* diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian adalah dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam

ayai 1, 2 dan 3 huruf (a) ;

Pasal 7 ayat 1 " Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah ";

Pasal 7 ayat 2 " Dalam hal perkawinan tidak dapt dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama "

Pasal 7 ayat 3 huruf " Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama sebatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian".

Menimbang, bahwa berkenaan dengan penyelesaian perceraian" tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 129 KHI "Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu."

Menimbang, bahwa pada perkara aquo, Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Terbanding diajukan ditempat tinggal Pembanding, namun pada jawaban pertama pada proses persidangan, Pembanding tidak ada mengajukan eksepsi/keberatan/bantahan tentang hal tersebut (kompetensi relatif), yang mana berdasarkan Pasal 114 Rv jo Putusan Mahkamah Agung No. 1340 K/Si/1971, pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi/keberatan tersebut harus diajukan pada jawaban pertama terhadap pokok perkara. Oleh karena Pembanding tidak mengajukan eksepsi/keberatan tersebut pada saat penyerahan jawaban pertama, maka hilang hak Pembanding untuk mengajukannya pada sidang dan jawaban berikutnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, selain bukti surat, Terbanding juga telah mengajukan bukti 4 (empat) orang saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dipersidangan dan terhadap bukti para saksi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi Terbanding adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 RBg dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui bahwa Terbanding dan Pembanding telah menikah secara sirri pada tanggal 18 November 2021 namun kemudian berpisah/sudah tidak bersama lagi, hal mana keterangan para saksi tersebut diperkuat dengan pengakuan Pembanding terhadap dalil Terbanding pada posita 8, 9 dan 10, bahwa Terbanding dan Pembanding telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan sejak berpisah, Terbanding dan Pembanding sudah tidak pernah berkomunikasi seperti biasa sampai sekarang, sehingga Terbanding sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Pembanding dan memilih untuk bercerai dan para saksi telah ternyata sudah berupaya menasehati Terbanding agar rukun kembali dengan Pembanding, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian bukti saksi Terbanding yang diperkuat dengan bukti pengakuan Pembanding, telah memenuhi syarat dan sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang membuktikan dalil Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang abstraksi hukumnya menyatakan " bahwa sepasang suami-isteri yang sudah hidup berpisah dan tidak tinggal bersama dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangga sebagai suami-isteri. Hal ini dipandang suatu fakta yang telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/AG/1990, bahwa alasan perceraian seperti di maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keadaan perkawinan itu yang sudah sangat sulit untuk dipertahankan keharmonisannya ;

Menimbang, ketentuan tersebut diatas sejalan pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menegaskan bahwa rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain : (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain) dan dari fakta tersebut di atas, dalil Terbanding telah pula ada terbukti adanya indikator dan/atau kriteria sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Putussibau Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Pts tanggal 9 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriah tentang dikabulkannya permohonan Cerai Talak Terbanding, oleh karenanya harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Tingkat Pertama sebagaimana termuat dalam Memori Banding Pembanding yang merupakan gugatan rekonvensi yaitu :

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak bernama anak pertama, lahir di Putussibau tanggal 20 Mei 2022 senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang anak (nafkah madhiyah anak) senilai Rp.2.000.000,00 x 17 (tujuh belas) bulan = Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
   3.1. Nafkah selama masa iddah total sebesar Rp.3.000.000,00 x 3 bulan = Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
   3.2. Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
   dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut Terbanding/Tergugat rekonvensi dalam replik dan kontra memori banding menyatakan menolak;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Putussibau telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan atas tuntutan Pembanding, dan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak memberi pertimbangan sebagai berikut :

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Putussibau yang mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat rekonvensi tentang Hadhanah seorang anak Pembanding dan Terbanding, lahir di Putussibau tanggal 20 Mai 2022 (bukti T-1) yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat rekonvensi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai hadhanah tersebut, Pembanding/Penggugat rekonvensi dan Terbanding/Tergugat rekonvensi telah sepakat pada saat **mediasi,** sesuai dengan laporan mediator tanggal 14 November 2024 anak Pembanding dan Terbanding, lahir di Putussibau tanggal 20 Mei 2022 belum mumayyiz berada dalam hadhanah Pembanding/Penggugat rekonvensi, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam "*" dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya "*;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide.Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) ;
- Bahwa berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Khusus Kamar Agama angka 4 yang pada pokoknya *"Pemegang hadhanah berkewajiban memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hadhanah untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila tidak memberi akses, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah";*

Tentang Nafkah lampau (nafkah Madhiyah) Anak

Menimbang, bahwa dalam perkara A quo, Pembanding menggugat nafkah lampau anak Pembanding dan Terbanding, lahir di Putussibau tanggal 20 Mei 2022 selama setahun yang tidak diberikan Terbanding sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pembanding/Penggugat Rekonvensi dengan Terbanding/Tergugat rekonvensi sudah tidak hidup bersama (berpisah) sejak setahun yang lalu, ini memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, bahwa Pembanding/Penggugat Rekonvensi dengan Terbanding/Tergugat rekonvensi telah pisah tempat tinggal selama setahun yang lalu dan sudah tidak saling menemui satu sama lain;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak *tidak sependapat* dengan putusan Pengadilan Agama Putussibau yang menolak gugatan nafkah lampau anak yang diajukan Pembanding, dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pertimbangan nafkah anak itu bersifat pemberian jaminan kepentingan/kemanfaatan (*lilintifa'*), dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa menurut ketentuan Islam orang pertama dan yang paling utama berkewajiban menafkahi anaknya adalah ayahnya, bukan ibunya. Hal tersebut dapat dipahami dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang artinya:"…Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut". Juga surat ath-Thalaq ayat 6 yang artinya:"…kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya". Kemudian dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan al-Nasai di mana diceritakan bahwa seorang wanita bernama Hindun isteri dari Abu Sofyan datang mengadu kepada Rasulullah karena suaminya enggan memberi nafkah untuk dirinya dan anaknya. Dalam hal ini Rasulullah menyatakan kepada Hindun: "Ambilah harta suamimu sesuai dengan kebutuhanmu dan anakmu dengan cara yang baik" ;
- Bahwa makna pokok yang dapat ditangkap dari ayat maupun hadis di atas bahwa orang pertama dan paling utama berkewajiban bertanggung jawab memberi nafkah kepada anak adalah ayahnya, bukan ibunya. Jika satu saat karena sesuatu keadaan dan terpaksa ibu yang harus memikul beban menafkahi anaknya maka pada saatnya ayahnya harus mengembalikan/membayar ;
- Bahwa Sebagai konsekuensi yuridis dari ketentuan Allah bahwa nafkah anak adalah kewajiban ayah. Kesediaan ibu menafkahi anaknya tidak serta merta mengugurkan kewajiban ayah atas nafkah anak tersebut, apalagi terhadap seorang ayah yang memang dengan sengaja melalaikan begitu saja kewajibannya tersebut;
- Bahwa atas dasar itu maka dapat ditegaskan bahwa menolak begitu saja setiap gugatan nafkah anak yang dilalaikan ayahnya, apalagi hanya dengan alasan karena kewajiban ayah memberi nafkah kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

anaknya adalah *lil intifa', bukan littamlik*, sangat tidak relevan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana yang terkandung dalam ayat dan hadis di atas. Apalagi dalam hal seorang ayah yang dengan sengaja tanpa alasan yang dapat dibenarkan hukum melalaikan begitu saja kewajiban memberi nafkah kepada anaknya, padahal ia mampu, sedangkan anaknya masih di bawah umur, sementara ibu yang mengasuh dan merawatnya dalam keadaan miskin. Kemudian oleh karena memberi nafkah kepada anak adalah suatu kewajiban yang ditetapkan Allah bagi ayah maka seorang ayah yang dengan sengaja tidak mau memberi nafkah kepada anaknya berarti ia melalaikan dan mengingkari kewajiban yang telah diperintahkan Allah kepadanya.

- Bahwa akibat kelalaian dan keingkaran ayah tersebut menyebabkan anak dan bisa juga termasuk ibunya menjadi terzalimi. Sehubungan dengan itu sikap hukum menolak setiap gugatan nafkah madhiyah anak hanya dengan alasan karena kewajiban ayah memberi nafkah kepada anaknya adalah lil intifa', bukan littamlik, pada dasarnya sama dengan menganggap gugur setiap kewajiban ayah atas nafkah anak yang telah dilalaikannya, dan mengganggap gugur atau menggugurkan setiap kewajiban ayah atas nafkah anak yang telah dilalaikannya tersebut atau sama dengan membebaskan begitu saja pihak ayah yang telah melalaikan kewajibannya dan membiarkan anak yang terzalimi.
- Bahwa kewajiban ayah memberi nafkah kepada anaknya adalah lil intifa', bukan littamlik, juga ternyata tidak relevan dan bahkan bertentangan dengan sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :
  - UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan

    antara lain: Pasal 13 ayat (1) huruf c: Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan penelantaran; yakni: tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kewajiban untuk memelihara, merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya; Pasal 77 huruf b: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental maupun sosial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);

- UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan antara lain: Pasal 5: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara penelantaran rumah tangga; 10 Pasal 9 ayat 1 : Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut; Pasal 49: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- Berdasarkan beberapa ketentuan hukum positif yang dikutip di atas secara garis besar dapat dipahami bahwa dalam hal memelihara dan mendidikan anak menurut ketentuan hukum positif pada dasarnya memang merupakan kewajiban bersama suami isteri, namun dalam hal memenuhi nafkah, biaya pemeliharaan atau pengasuhan dan pedidikan anak, hal itu tidak lain merupakan kewajiban ayah. Di mana ayah dalam hal ini menjadi orang pertama dan yang paling utama berkewajiban untuk memenuhinya.
- Demikian urgen dan tegasnya ketentuan mengenai kewajiban ayah atas nafkah anak sehingga dalam UU No.23 Tahun 2002

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maupun UU No.23 Tahun 2004 yang dikutif di atas dinyatakan sedemikian rupa bahwa kelalaian ayah dalam memenuhi nafkah anaknya tidak lain merupakan bentuk penelantaran yang termasuk sebagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang digolongkan sebagai tindak pidana, sehingga seorang ayah yang melalaikan nafkah anaknya diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 100.000.000 (seratus juta rupiah).

- SEMA No. 2 Tahun 2019 pada Rumusan kamar Agama *"a. Nafkah lampau (nafkah madhiyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut "* Oleh karenanya menurut hukum kelalaian Pemohon/ayah/suami atas nafkah anak dapat dituntut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah anak, harus mempertimbangkan kebutuhan dasar anak, take home pay Terbanding/Tergugat Rekonvensi di daerah tempat tinggal Terbanding/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara tidak terungkap penghasilan Terbanding/Tergugat Rekonvensi, dengan demikian dapat dipedomani berdasarkan UMK (Upah Minimum Kabupaten) di Kapuas Hulu tahun 2024 di tempat domisili Terbanding/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.746.009,44 (Dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan rupiah empat puluh empat sen) setiap bulan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan *Abstraksi Putusan MARI No. 901 K/AG/2019 tanggal 19 November 2019 besarnya hak nafkah anak adalah 1/3 bagian dari penghasilan Pemohon setiap bulan atau UMK*, dengan demikian nafkah *lampau untuk seorang anak Pembanding dan Terbanding*, lahir di Putussibau tanggal 20 Mei 2022 adalah sejumlah 1/3 x Rp. 2.746.009,44 (Dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan rupiah empat puluh empat sen) setiap bulan = Rp.915.336,48 (sembilan ratus lima belas ribu tiga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ratus tiga puluh tiga enam rupiah empat puluh delapan sen) dan dinominalkan minimal menjadi sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 12 (dua belas) bulan sama dengan Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dengan demikian Terbanding/Tergugat Rekonvensi patut dihukum memberikan Nafkah lampau (nafkah Madhiyah) anak sebagaimana tersebut diatas sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang dibayarkan melalui Pembanding/Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak berkenaan dengan pembayaran nafkah lampau 12 (dua belas) bulan untuk seorang anak Pembanding/Penggugat Rekanvensi dan Terbanding/Tergugat Rekonvensi yang bernama anak Pembanding dan Terbanding, lahir di Putussibau tanggal 20 Mei 2022, ***harus dibatalkan.***

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan nafkah untuk seorang anak kandung Pembanding/Penggugat Rekanvensi dengan Terbanding/Tergugat Rekonvensi bernama anak Pembanding dan Terbanding, lahir di Putussibau tanggal 20 Mei 2022 dibebankan kepada Terbanding yang dibayarkan melalui Termohon paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berkaitan dengan pembebanan Nafkah Anak dan sejalan dengan Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 yang diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 24 ayat (2) huruf a dan b PP No. 9 tahun 1975 dan Pasal 105 KHI *"bahwa selama ayah dari anak tersebut mampu maka biaya pemeliharaan anak (hadhanah) menjadi kewajiban ayahnya untuk menanggungnya";*
- *Bahwa* Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya " ini berarti suami berkewajiban penuh memberikan nafkah bagi keluarganya, termasuk nafkah anaknya sesuai dengan kemampuannya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(Pasal 34 ayat (1) UU No/1 Thun 1974 diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019);

- *Bahwa sejalan dengan SEMA No. 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10* (sepuluh) persen *sampai dengan 20* (dua puluh) persen *pertahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan";*

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Putusan Pengadilan Agama Putussibau berkaitan dengan pembebanan nafkah anak sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pengadilan Agama Pontianak, namun demikian, nominalnya kurang tepat, sehingga harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa *besarnya hak nafkah anak adalah 1/3 bagian dari penghasilan Pemohon setiap bulan atau UMK* Kabupaten Kapuas Hulu yaitu Rp2.746.009,44 (Dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan rupiah empat puluh empat sen) maka dinominalkan minimal menjadi sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan ini sebagai patokan kebutuhan dasar seorang anak per bulan, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pengadilan Agama Pontianak menghukum kepada Terbanding/Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebagaimana tersebut pada diktum amar angka 2 (dua), sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sejak putusan dijatukan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri yaitu berusia 21 tahun atau telah menikah, yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya, dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan besarnya nafkah iddah yang harus dibayar oleh Terbanding/Tergugat Rekonvensi kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi, yaitu nafkah iddah dengan totalnya sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menetapkan bahwa nafkah iddah yang akan dibayar oleh Terbanding/Tergugat Rekonvensi kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama patut untuk dipertahankan;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama yang menetapkan Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi, namun demikian, nominalnya kurang tepat, sehingga harus diperbaiki dan Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan tersendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa masa pernikahan Pembanding/Penggugat Rekonvensi dengan Terbanding/Tergugat Rekonvensi terikat dalam suatu pernikahan atau lamanya pengabdian Pembanding/Penggugat Rekonvensi kepada Terbanding/Tergugat Rekonvensi yaitu selama 4 tahun dan hal ini sejalan dengan Pasal 158 yang berbunyi "Mut`ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat : (a) belum ditetapkan mahar bagi isteri ba`da al dukhul; (b) perceraian itu atas kehendak suami." Juga Pasal 159 yang berbunyi "Mut`ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut sedangkan pada pasal 158" Pasal 160 yang berbunyi "Besarnya mut`ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami." ;

Menimbang bahwa Penetapan besar mut'ah yang konkrit sebagaimana dikemukakan Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalu Syahsyiyah halaman 33, yakni sebesar nafkah yang diberikan suami saat masih rukun dikalikan setahun atau 12 bulan apabila perkawinan yang telah berjalan selama 10 tahun lebih dan sesuai dengan Abstraksi Putusan MARI No. 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 dan No. 537 K/AG/2020 tanggal 28 Agustus 2020 " Terhadap perkawinan yang telah berjalan selama 10 tahun lebih, maka dinilai adil besarnya mut'ah berupa uang yang harus dibayarkan Terbanding/Tergugat Rekonvensi kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi adalah nafkah selama sebulan di kali 12 bulan/1 tahun ";

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terungkap penghasilan Terbanding/Tergugat Rekonvensi, nafkah yang telah diberikan kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi setiap bulan dan hanya dari pernyataan Pembanding/Penggugat Rekonvensi selama masih tinggal bersama Terbanding /Tergugat Rekonvensi memberikan uang nafkah sejumlah Rp.200.000,00 sampai Rp.300.000,00/hari sebagaimana dalam Memori Banding Pembanding/Penggugat Rekonvensi angka 7, disamping itu juga harus mempertimbangkan hal-hal yaitu 1. Kemampuan financial yang faktual dari suami, 2. Lamanya perkawinan (lamanya tinggal bersama sehingga terjadi mu'asyarah bil ma'ruf) dan kebaikan isteri dan 3. Pemenuhan kebutuhan atau nafkah wajib yang dilakukan oleh suami kepada istri ketika masih berumah tangga dan jumlah keturunan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan abstraksi Putusan MARI No. 280 K/AG/2004 tanggal 20 November 2004 "apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian (misalnya pembayaran nafkah, mut'ah) harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan minimal berdasarkan kepatutan dan keadilan. Adapun pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menetapkan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tidak sependapat, oleh karena masa pernikahan Pembanding/Penggugat Rekonvensi dengan Terbanding/Tergugat Rekonvensi telah berjalan 4 tahun, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat memberikan jalan tengah tentang besarnya mut'ah berupa uang yaitu Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai kebutuhan dasar isteri x 6 bulan = Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), dengan demikian Terbanding/Tergugat Rekonvensi patut dihukum memberikan mut'ah kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1, dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam Angka 1, untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu, oleh karenanya berdasarkan ketentuan tersebut, maka nafkah terhutang/nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah yang telah ditetapkan sebagaimana di atas, harus dibayar oleh Terbanding/Tergugat Rekonvensi sebelum Terbanding/Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya di Pengadilan Agama Putussibau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Putussibau Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Pts, tanggal 9 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, *harus dibatalkan*. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Pontianak akan memutus dan mengadili sendiri perkara ini, yang amarnya sebagaimana akan disebutkan dibawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dalam Tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Putussibau nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Pts, tanggal 9 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriah ;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Terbanding) dan Termohon (Pembanding) yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2021 di Wilayah Kecamatan Putussibau Selatan;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Putussibau;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama anak pertama, lahir 20 Mei 2022, berada di bawah hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi, dengan kewajiban atas Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (nafkah Madhiyah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua), sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang harus dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Putussibau;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua), sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sejak putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (berusia 21 tahun) atau telah menikah, yang dibayarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melalui Penggugat Rekonvensi paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya, dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan dan membayar kepada Penggugat Rekonvensi, berupa:
   5.1 Nafkah '*iddah* sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
   5.1 Mut'ah berupa uang sebesar Rp.6.000.000,00 (*enam juta rupiah*); yang harus diberikan dan dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Putussibau;
6. Membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp.193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Senin, tanggal 3 Pebruari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh kami Hj. Nurjanah, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Syamsurijal FS, M.S.I dan Drs. H. Mahdi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 5 Pebruari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1446 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Muhammad Syafei, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
ttd	ttd
Drs. Syamsurijal, FS, M.S.I	Hj. Nurjanah, S.H.,M.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ttd

Drs. H. Mahdi, S.H,. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Syafei, S.Ag.

Rincian Biaya:

1.	Administrai	Rp	130.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	150.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lampiran 3: Surat Penetapan Judul dan Pembimbing

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 555 TAHUN 2025
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang : bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.

Mengingat :
1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa

Nama	:	Mutia Anisah
NIM	:	220102010110
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Judul	:	Pemberian Nafkah Madhiyah Anak Ditinjau Dari Perspektif Teori Utilitas (Studi Putusan Nomor 228/PDT.G/2024/PA.PTS Dan Nomor 1/PDT.G/2025/PTA/PTK)

Kedua : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2025.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.

Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 7 Agustus 2025
DEKAN,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Kd Map.: 154

Lampiran 4: Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 447 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.

Mengingat :
1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 Februari 2023

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Dra. Hj. Rusdiyah, MHI. dan Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:

Nama	:	Mutia Anisah
NIM	:	220102010110
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Judul	:	Pemberian Nafkah Mâdhiyah Anak Ditinjau dari Perspektif Teori Utilitas (Studi Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Pts dan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Ptk)

Kedua : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal	:	Kamis, 17 April 2025
Waktu	:	14:30-15:15
Tempat	:	Ruang Rapat

Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 16 April 2025
DEKAN,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

d Map: 154

Lampiran 5: Berita Acara Ujian Proposal

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Kamis, tanggal 17 April 2025 pukul 13.00 s.d. 14.00 bertempat di Ruang Rapat Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama	:	Mutia Anisah
NIM	:	220102010110
Prgram Studi	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Judul	:	"Pemberian Nafkah Madhiyah Anak Ditinjau Dari Persfektif Teori Utilitas (Studi Putusan Nomor 228/PDT.G/2024/PA.PTS Dan Nomor 1/PDT.G/2025/PTA/PTK)"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Dra. Hj. Rusdiyah, MHI. (Penguji I)
2. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*:

- [ ] 1. Diterima
- [x] 2. Diterima dengan perbaikan
- [ ] 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:

Tidak ada perubahan judul

- [ ] 4. Ditolak dan disarankan:

dengan masa revisi selama 7 hari.

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Dra. Hj. Rusdiyah, MHI.	Penguji I	
2.	Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk.	Penguji II	

Mengetahui
Dekan

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map: 154

Lampiran 6: Surat Izin Riset Ke Perpustakaan UIN Antasari

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
Website: www.fs.uin-antasari.ac.id *E-mail*: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B-1400/Un.14/III.2/PP.00.9/05/2026 8 Mei 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Proposal Skripsi
Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **MUTIA ANISAH**
NIM : 220102010110
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Teluk Mesjid RT. 08 RW.04 Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 07 Mei - 07 Juni 2026 dengan judul:

Pemberian Nafkah Madhiyah Anak Ditinjau dari Perspektif Teori Utilitas (Studi Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Pts dan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Ptk)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

AHMAD MUHAJIR

Melayani Lebih Baik, Lebih Baik Melayani
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 7: Surat Keterangan Selesai Riset Perpustakaan UIN Antasari

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
PERPUSTAKAAN
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344
e-mail: perpustakaan@uin-antasari.ac.id II web:
http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET
NOMOR B-75/Un.14/V.1/TL.00/06/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Mutia Anisah
NIM	: 220102010110
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: S1 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyyah)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 7 Mei 2026 sampai dengan 7 Juni 2026 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 10 Juni 2026
Kepala Perpustakaan,

Dr. Moch. Isra Hajiri, SHI., S.IPI., M.Hum.
NIP 198305062005011001

Lampiran 8: Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235
Telp. (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN
Nomor: B-1603/Un.14/III.2/PP.00.9/5/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama	:	Mutia Anisah
NIM	:	220102010110
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal	:	Rabu, 22 April 2026
Waktu	:	15.00 - 17.00 Wita.
Tempat	:	Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I	:	Dra. Hj. Rusdiyah, MHI.	(Keislaman)
Penguji II	:	Dra. Hj. Nadiyah, MH.	(Kesyariahan)
Penguji III	:	Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH.	(Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 87,6 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 21 Mei 2026
Ketua Program Studi,

Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajab, Lc., MA
NIP. 197208292006042001

Tembusan:
1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 100

Lampiran 9: Sertifikat Baca Tulis al-Qur'an (BTA)



KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN

Sertifikat

Nomor: 208/Un.14/III.2/PP.00.9/01/2025

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

MUTIA ANISAH

NIM : 220102010110
Kelahiran Kandangan, 15 September 2003
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali

Banjarmasin, 16 Januari 2025
D e k a n,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran 10: Sertifikat Latihan Keterampilan Komputer

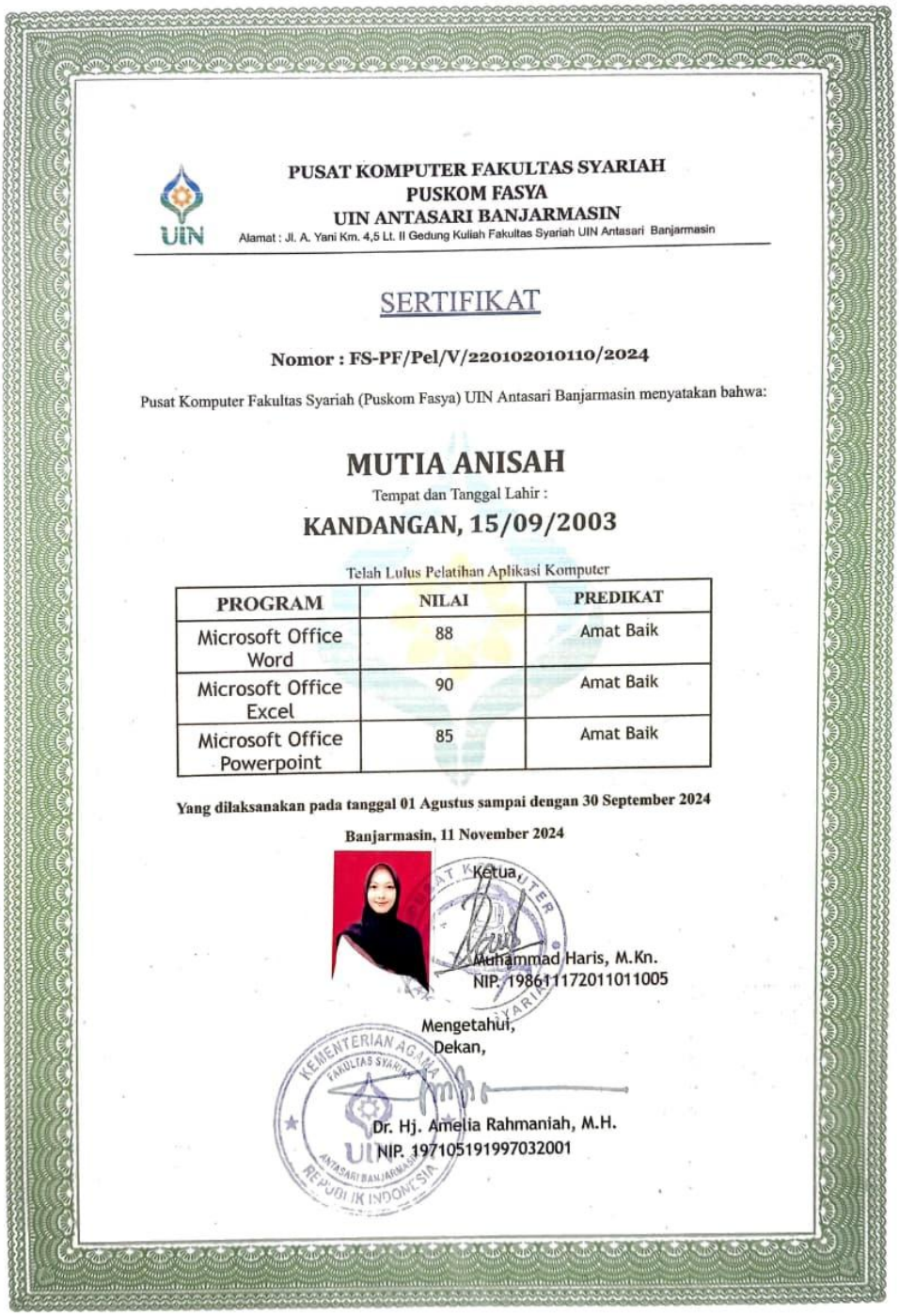

PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/Pel/V/220102010110/2024

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

MUTIA ANISAH

Tempat dan Tanggal Lahir :

KANDANGAN, 15/09/2003

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	88	Amat Baik
Microsoft Office Excel	90	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	85	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus sampai dengan 30 September 2024

Banjarmasin, 11 November 2024

Ketua,

Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005

Mengetahui,
Dekan,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Lampiran 11: Sertifikat TOEFL

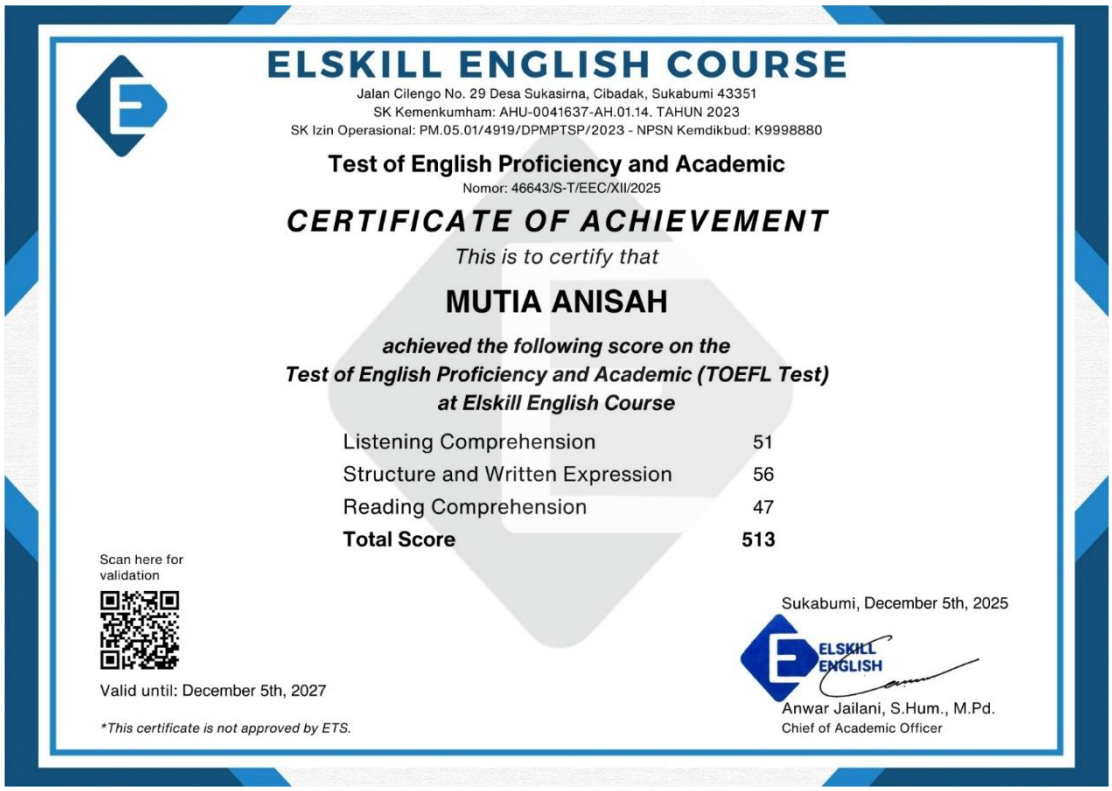

ELSKILL ENGLISH COURSE

Jalan Cilengo No. 29 Desa Sukasirna, Cibadak, Sukabumi 43351
SK Kemenkumham: AHU-0041637-AH.01.14. TAHUN 2023
SK Izin Operasional: PM.05.01/4919/DPMPTSP/2023 - NPSN Kemdikbud: K9998880

Test of English Proficiency and Academic

Nomor: 46643/S-T/EEC/XII/2025

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

MUTIA ANISAH

achieved the following score on the Test of English Proficiency and Academic (TOEFL Test) at Elskill English Course

Listening Comprehension	51
Structure and Written Expression	56
Reading Comprehension	47
Total Score	**513**

Scan here for validation

Valid until: December 5th, 2027

**This certificate is not approved by ETS.*

Sukabumi, December 5th, 2025

ELSKILL ENGLISH

Anwar Jailani, S.Hum., M.Pd.
Chief of Academic Officer

Lampiran 12: Surat Perolehan SKK

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Mutia Anisah
NIM : 220102010110
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Semester : VIII (Delapan)
Tahun Akademik : 2025/2026

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Keagamaan dan Moral Pancasila	5	32	1. Sertifikat Ma'had Al Jamiah tahap II TA 2022/2023 (25) 2. Sertifikat Tes Keterampilan Keagamaan LP2M UIN Antasari 2025 (2) 3. Sertifikat Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2025 (1) 4. Sertifikat Peserta Masa Orientasi dan Pelatihan (MOP) Anggota yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengajian dan Pengkajian Al-Qur'an (LPPQ) UIN Antasari Banjarmasin 2023 (2) 5. Sertifikat Peserta Kajian Tafsir Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengajian dan Pengkajian Al-Qur'an (LPPQ) UIN Antasari Banjarmasin 2023 (2)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

2.	Aspek Penalaran dan Idealisme	16	48	1. Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2022 (2) 2. Peserta PBAK Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2022 (1) 3. Peserta PBAK Prodi Hukum Keluarga Islam 2022 (1) 4. Peserta Kegiatan Stadium Generale 2022-2023 ganjil (2) 5. Peserta Kegiatan Stadium Generale 2022-2023 genap (2) 6. Peserta Kegiatan Stadium Generale 2023-2024 (2) 7. Peserta Kegiatan Seminar Internasional: Green Lifestyle: an Eco-Friendly Way of Life For a Sustainable Future 2025 (5) 8. Peserta seminar internasional Overseas Indonesian Students' Association Alliance (OISAA) *"Household Waste Management into Renewable Energy Sources"* (5) 9. Sertifikat penghargaan pembaca naskah biografi terpilih dalam workshop tim revisi buku Ulama Banjar dari Masa ke Masa terbitan Antasari Press 2023 (3) 10. Peserta kegiatan seminar nasional HMP HKI 2022 (3)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

				11. Peserta kegiatan webinar nasional Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel (3) 12. Peserta Kegiatan Forum Diskusi yang diselenggarakan FOSMA 2022 (2) 13. Peserta Kegiatan Diskusi Pinggiran yang diselenggara-kan HMI 2022 (2) 14. Peserta Kegiatan Seminar Hukum Keluarga dengan tema "Pro Kontra Childfree dalam Persfektif Hukum (Hukum Positif dan Hukum Islam) 2023 (1) 15. Publikasi artikel "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Membuat Bubur Asyura Masyarakat Banjar" dalam Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL) (7) 16. Publikasi artikel "Tinjauan Khulu Dalam Kitabun Nikah Syekh Arsyad Al-Banjary Dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam" dalam Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL) (7)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

3.	Aspek Pemenuhan Bakat Minat dan Kewirausahaan	1	1	1. Peserta Latihan Keterampilan Komputer Fakultas Syariah tahun 2025 (1)
4.	Aspek Keorganisasian dan Pengabdian Masyarakat	6	9	1. Anggota IIMP IIKI 2023-2024 (2) 2. Panitia Kegiatan Pelantikan dan Orientasi Pengurus HMP HKI 2023/2024 (1) 3. Panitia Kegiatan Hari Lahir Prodi Hukum Keluarga Islam Ke-55 Tahun 2023 (1) 4. Panitia Kegiatan Family Law Festival 2023 (1) 5. Panitia Kegiatan Pengabdian Masyarakat HMP HKI 2023/2024 (2) 6. Peserta Family Law Festival 2024 (2)
Jumlah		**28**	**90**	

Banjarmasin, 23 Juni 2026

Dosen Pembimbing,

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., M.A. Hk
NIDN. 2128078501

Wakil Dekan III
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

Dr. Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197703022003121001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Mutia Anisah
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Kandangan, 15 September 2003
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat Rumah : Jl. Teluk Mesjid, RT 8 RW 4, Kel. Kandangan Kota, Kec. Kandangan
7. Alamat email : mutiaanish@gmail.com
8. Pendidikan
    a. 2009-2010 : TK Pertiwi 1
    b. 2010-2016 : SDN Kandangan Kota 1
    c. 2016-2019 : MTsN 1 Hulu Sungai Selatan
    d. 2019-2022 : MAN 2 Hulu Sungai Selatan
    e. 2022-Sekarang : UIN Antasari Banjarmasin
9. Orang Tua
    a. Ayah
        1) Nama Lengkap : M. Jayadi
        2) Pekerjaan : Wiraswasta
        3) Alamat : Jl. Teluk Mesjid, RT 8 RW 4, Kel. Kandangan Kota, Kec. Kandangan
    b. Ibu
        1) Nama Lengkap
        2) Pekerjaan : Yuliani
        3) Alamat : Ibu Rumah Tangga
        : Jl. Teluk Mesjid, RT 8 RW 4, Kel. Kandangan Kota, Kec. Kandangan
10. Jumlah Saudara : 1 Orang
11. Riwayat Organisasi
    a. 2023-2024 : Anggota Bidang Sosial dan Masyarakat Himpunan Mahasiswa Prodi HKI